



**Website:**

ojs.unwaha.ac.id/index.php/joems/

**\*Correspondence:**

luthfanson@darunnajah.ac.id

**DOI:**

10.32764/joems.v9n3.1764

**Citation:**

Son'any, L. (2026). Manajemen Pembelajaran *Fiqh* Mu'amalah di Lembaga Pendidikan Islam: Strategi Internalisasi Riba, Maysir, dan Gharar untuk Membangun Literasi Ekonomi Syariah Digital. *JoEMS: Journal of Education and Management Studies*, 9(3), 214-231.

**Article Process**

**Received**

7 Mei 2026

**Revised:**

25 Mei 2026

**Accepted:**

14 Juni 2026

**Office:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah  
Jalan Garuda 9 Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

E-ISSN: 26545209

## Manajemen Pembelajaran Fiqh Mu'amalah di Lembaga Pendidikan Islam: Strategi Internalisasi Riba, Maysir, dan Gharar untuk Membangun Literasi Ekonomi Syariah Digital

Lutfan Son'any

**Affiliation:**

Universitas Darunnajah

### ABSTRACT

**Purpose:** This study aims to formulate a comprehensive framework for fiqh mu'amalah learning management in Islamic educational institutions, focusing on the internalization of riba, maysir, and gharar concepts to build student sharia economic literacy in the digital era.

**Methodology/approach:** This study employs a qualitative library research approach with descriptive-analytical techniques, drawing on the Qur'an, Hadith, classical fiqh texts, and contemporary Islamic education management literature published within the past ten years. Data were analyzed through content analysis with source triangulation.

**Findings:** The study identifies four interconnected dimensions of effective fiqh mu'amalah learning management: (1) curriculum planning that positions riba, maysir, and gharar as core competencies with vertical and horizontal integration; (2) instructional management integrating contextual, problem-based, and case-based learning strategies; (3) human resource and material development strengthening teachers' capacity and digital-based teaching materials; and (4) authentic assessment measuring sharia economic literacy across cognitive, affective, and behavioral domains.

**Practical implications:** Institutional leaders of Islamic educational institutions can adopt the



four-dimensional framework as a policy guide for curriculum design, teacher capacity building, and learning evaluation systems. Teachers are encouraged to develop contemporary case-based learning strategies and leverage digital technology to make *riba*, *maysir*, and *gharar* materials relevant to students' lived realities.

**Originality:** This article contributes to Islamic education management theory by offering an integrative framework that bridges *fiqh mu'amalah* with institutional management practice, equipping students with the character and economic literacy needed to navigate digital-era transactions responsibly.

**Keywords:** Digital Era; *Fiqh Mu'amalah*; Islamic Education Management; *Riba-Maysir-Gharar*; Sharia Economic Literacy.

#### ABSTRAK

**Tujuan penelitian:** Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah* yang komprehensif di lembaga pendidikan Islam, dengan fokus pada internalisasi konsep *riba*, *maysir*, dan *gharar* untuk membangun literasi ekonomi syariah peserta didik di era digital.

**Metode/pendekatan:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kitab *fiqh* klasik, dan literatur kontemporer manajemen pendidikan Islam yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Data dianalisis melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan triangulasi sumber.

**Hasil:** Penelitian mengidentifikasi empat dimensi manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah* yang efektif, yaitu: (1) perencanaan kurikulum yang memposisikan *riba*, *maysir*, dan *gharar* sebagai kompetensi inti dengan integrasi vertikal-horizontal; (2) manajemen pembelajaran yang memadukan strategi kontekstual, berbasis masalah, dan berbasis kasus; (3) pengembangan sumber daya manusia dan bahan ajar yang memperkuat kapasitas guru serta menyediakan materi berbasis digital; serta

(4) asesmen otentik yang mengukur literasi ekonomi syariah pada ranah kognitif, afektif, dan perilaku.

**Implikasi praktik:** Pemimpin lembaga pendidikan Islam dapat menggunakan kerangka empat dimensi sebagai panduan kebijakan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, dan sistem evaluasi pembelajaran. Pendidik didorong mengembangkan strategi pembelajaran berbasis kasus kontemporer dan memanfaatkan teknologi digital agar materi *riba*, *maysir*, dan *gharar* relevan dengan realitas peserta didik.

**Orisinalitas:** Artikel ini berkontribusi pada teori manajemen pendidikan Islam dengan menawarkan kerangka integratif yang menjembatani *fiqh mu'amalah* dengan praktik manajemen kelembagaan, sehingga peserta didik memiliki karakter dan literasi ekonomi yang dibutuhkan untuk bertransaksi secara bertanggung jawab di era digital.

**Kata kunci:** Era Digital; Fiqh Mu'amalah; Literasi Ekonomi Syariah; Manajemen Pendidikan Islam; *Riba-Maysir-Gharar*.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan akselerasi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023), pangsa pasar keuangan syariah nasional telah melampaui sebelas persen dengan tren peningkatan yang konsisten. Akan tetapi, perkembangan industri ini belum diimbangi dengan literasi ekonomi syariah masyarakat Muslim yang memadai. Sugiarti (2023) menemukan bahwa generasi Z di kalangan siswa SMK memiliki literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah, sehingga berdampak pada minimnya minat menggunakan produk perbankan syariah. Realitas ini menempatkan lembaga pendidikan Islam pada posisi strategis sebagai agen utama pembentuk literasi ekonomi syariah, terutama melalui internalisasi konsep-konsep fundamental *fiqh mu'amalah* seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, dari segi fokus kajian: Aseri (Aseri, 2022) membahas manajemen pembelajaran *fiqh* secara umum tanpa mengaitkannya dengan internalisasi konsep muamalah spesifik; Mansir dan Karim (Mansir & Karim, 2020) serta Mansir et al. (Mansir dkk., 2020) berfokus pada metodologi dan metode aktif pembelajaran *fiqh* tanpa perspektif manajerial kelembagaan; sementara kajian Rudiansyah (Rudiansyah, 2020), Saratian et al. (Saratian dkk.,

2019), dan Atika et al. (Atika dkk., 2023) mengkaji konsep *riba*, *maysir*, dan *gharar* semata-mata dari sudut pandang fikih dan ekonomi, bukan dari perspektif pendidikan. Kedua, dari segi konteks: penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan tantangan era digital—mencakup transaksi *fintech*, *cryptocurrency*, pinjaman daring, dan judi digital—ke dalam kerangka manajemen pembelajaran, sesuatu yang belum dilakukan secara komprehensif oleh kajian-kajian sebelumnya. Ketiga, dari segi pendekatan manajerial: artikel ini menggabungkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam (perencanaan, pelaksanaan, pengembangan sumber daya, dan evaluasi) dengan substansi *fiqh* muamalah dalam satu kerangka integratif yang bersifat operasional.

*Novelty* atau kebaruan artikel ini terletak pada tiga kontribusi utama. Secara teoretis, artikel ini menawarkan kerangka empat dimensi manajemen pembelajaran *fiqh* muamalah yang bersifat integratif, menghubungkan teori manajemen pendidikan Islam dengan substansi *fiqh* muamalah dalam satu model yang koheren dan dapat dioperasionalkan. Secara konseptual, artikel ini memperbarui pemahaman terhadap konsep *riba*, *maysir*, dan *gharar* dalam konteks transaksi digital kontemporer yang belum banyak dibahas dalam literatur manajemen pendidikan Islam. Secara praktis, artikel ini menghasilkan panduan manajerial yang aplikatif bagi pemimpin lembaga pendidikan Islam, mencakup desain kurikulum, strategi pembelajaran berbasis kasus, pengembangan sumber daya, dan asesmen otentik literasi ekonomi syariah—sebuah panduan yang belum tersedia secara terintegrasi dalam literatur yang ada.

Tantangan kontemporer juga semakin kompleks. Mansir (2020) menegaskan bahwa pembelajaran *fiqh* menghadapi tantangan signifikan di era pandemi dan pasca-pandemi yang ditandai oleh transformasi digital pembelajaran. Suhendi (2024) menambahkan bahwa kurikulum pendidikan Islam di era Society 5.0 menuntut inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, Harwisaputra et al. (2024) menunjukkan bahwa strategi penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan menengah memerlukan kesiapan kelembagaan yang matang dan dukungan sumber daya yang memadai. Munculnya berbagai bentuk transaksi digital seperti pinjaman online, perdagangan *cryptocurrency*, judi daring, dan derivatif finansial menuntut lembaga pendidikan Islam untuk merekonstruksi pendekatan pembelajaran *fiqh* mu'amalah agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan kerangka manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah* di lembaga pendidikan Islam untuk membangun karakter dan literasi ekonomi syariah peserta didik di era digital. Secara spesifik, penelitian ini hendak: (1) menganalisis hakikat konsep *riba*, *maysir*, dan *gharar* sebagai kompetensi inti dalam pembelajaran *fiqh mu'amalah*; (2) memetakan posisi konsep tersebut dalam manajemen kurikulum pendidikan Islam; serta (3)

merumuskan strategi manajerial untuk internalisasi konsep tersebut, mencakup perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini berargumen bahwa efektivitas pembentukan literasi ekonomi syariah peserta didik tidak dapat dicapai melalui pembelajaran yang bersifat parsial, melainkan menuntut manajemen pembelajaran yang holistik dan terintegrasi dengan keseluruhan ekosistem kelembagaan pendidikan Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama bersifat konseptual, yaitu mensintesis dua bidang keilmuan—fiqh mu'amalah dan manajemen pendidikan Islam—untuk merumuskan kerangka manajerial yang aplikatif. Hidayat dan Wijaya (2017) menegaskan bahwa penelitian dalam ranah manajemen pendidikan Islam memerlukan integrasi sumber-sumber otoritatif keislaman dengan literatur manajemen kontemporer agar menghasilkan temuan yang sah secara teologis sekaligus relevan secara praksis.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer mencakup Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif konsep *riba*, *maysir*, dan *gharar*, serta kitab-kitab *fiqh* klasik yang relevan. Selain itu, sumber primer juga meliputi regulasi pendidikan seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan dokumen Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran terkait. Kedua, sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel akademik dalam bidang manajemen pendidikan Islam, kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan ekonomi syariah dengan rentang publikasi sepuluh tahun terakhir untuk memastikan kebaruan referensi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui enam tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi sumber, yaitu menelusuri sumber relevan melalui Google Scholar, ERIC, portal Garuda, dan SINTA, menggunakan kata kunci "*fiqh muamalah*", "manajemen pembelajaran fiqh", "riba maysir gharar", "literasi ekonomi syariah", dan "Islamic education management" dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Tahap kedua adalah seleksi dan verifikasi sumber berdasarkan kriteria relevansi, kemutakhiran (sepuluh tahun terakhir untuk literatur sekunder), dan otoritas (jurnal terindeks Sinta minimal S3, Scopus, atau Web of Science), serta validitas tafsir dan syarah hadis yang dirujuk. Tahap ketiga adalah pembacaan kritis dan pengkodean data menggunakan sistem kategori yang dibangun dari kerangka konseptual penelitian: dimensi manajemen pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, evaluasi) dan substansi *fiqh muamalah (riba, maysir, gharar)*. Tahap keempat adalah reduksi data, yaitu memfokuskan dan menyederhanakan data yang telah dikode dengan mengeliminasi informasi redundansi sehingga menghasilkan korpus yang padat dan terorganisasi. Tahap kelima adalah sintesis dan penyajian data melalui

integrasi temuan dari berbagai sumber ke dalam narasi analitis yang koheren, dilengkapi tabel komparatif dan bagan kerangka konseptual. Tahap keenam adalah verifikasi dan penarikan simpulan melalui pemeriksaan konsistensi interpretasi dengan sumber asli dan perbandingan simpulan sementara dengan literatur terkait. Keenam tahapan ini dilaksanakan secara siklus sesuai karakteristik penelitian kualitatif-interpretatif yang memungkinkan peneliti kembali ke tahap sebelumnya bila ditemukan data baru yang signifikan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang melibatkan tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Penyajian data dilakukan secara naratif sekaligus visual melalui tabel komparatif dan bagan kerangka konseptual untuk mempermudah pembaca memahami sintesis temuan penelitian. Validitas dan reliabilitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur primer dan sekunder, serta verifikasi silang terhadap penafsiran *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis dengan merujuk pada tafsir dan kitab syarah hadis yang muktabar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakikat Konsep *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar* dalam *Fiqh Mu'amalah*

Riba secara terminologi syariah, riba didefinisikan sebagai setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti (*'iwadh*) yang sah. Karakteristik utama riba terletak pada penambahan harta pokok tanpa dilegitimasi oleh transaksi bisnis riil. Rudiensyah (2020) menegaskan bahwa pertambahan harta dalam Islam hanya diperbolehkan melalui tiga jalur, yaitu jual-beli (*al-bay'*), bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), dan *ijarah/jasa*, sehingga tambahan di luar ketiga jalur tersebut tergolong riba. Pengharaman riba berlandaskan dalil yang sangat tegas, di antaranya firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Ali Imran ayat 130, dan Al-Baqarah ayat 278–279. Atika et al. (2023) memetakan bahwa para ulama membagi riba ke dalam tiga jenis utama, yaitu *riba nasi'ah*, *riba fadhl*, dan *riba qardh*.

*Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja, yang dalam terminologi modern dikenal sebagai perjudian. Menurut Saratian et al. (2019), *maysir* adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang mengandung dua kemungkinan—untung atau rugi—di mana keuntungan satu pihak diperoleh dari kerugian pihak lain. Pengharaman *maysir* secara eksplisit dinyatakan dalam Surah Al-Maidah ayat 90, serta dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. *Maysir* terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *maysir lahwī* dan *maysir qimar*. Zulfahmi dan Maulana (2022) menambahkan bahwa bentuk-bentuk kontemporer *maysir* semakin beragam, mulai dari lotere, judi daring, hingga spekulasi murni dalam pasar finansial.

*Gharar* atau *taghrir* adalah situasi terjadinya informasi yang tidak lengkap akibat ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Rudiansyah Rudiansyah (2020) menjelaskan bahwa suatu akad dikategorikan mengandung *gharar* apabila terdapat unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai objek akad, jumlah objek, maupun mekanisme serah-terimanya. Pengharaman *gharar* berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29 dan Hadis riwayat Muslim. Bentuk-bentuk *gharar* mencakup tiga kategori utama, yaitu jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*), serta jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan. Mupida dan Mahmadatun (2021) menegaskan bahwa dalam konteks kontemporer, *gharar* dapat dijumpai dalam asuransi konvensional, transaksi derivatif, dan perdagangan *cryptocurrency* dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Untuk memudahkan pemahaman komparatif terhadap ketiga konsep tersebut, Tabel 1 menyajikan perbandingan sistematis dari aspek pengertian, dalil, klasifikasi, contoh, dan esensi pelanggaran masing-masing konsep.

**Tabel 1. Komparasi Konsep *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar* dalam Fiqh *Mu'amalah***

Aspek Pembanding	<i>Riba</i>	<i>Maysir</i>	<i>Gharar</i>
<b>Pengertian</b>	Tambahan tanpa transaksi pengganti ( <i>'iwadh</i> )	Memperoleh keuntungan tanpa kerja melalui untung-untungan	Transaksi yang mengandung ketidakpastian/ketidakjelasan
<b>Dalil Al-Qur'an</b>	Q.S. Al-Baqarah: 275, 278–279; Ali Imran: 130	Q.S. Al-Maidah: 90	Q.S. An-Nisa: 29
<b>Dalil Hadis</b>	HR. Muttafaq Alaih; HR. Ahmad & At-Tirmidzi	HR. Bukhari & Muslim	HR. Muslim (larangan jual-beli <i>gharar</i> )
<b>Klasifikasi</b>	<i>Riba Nasi'ah</i> , <i>Riba Fadhl</i> , <i>Riba Qardh</i>	<i>Maysir Lahwi</i> , <i>Maysir Qimar</i>	<i>Ma'dum</i> , <i>Majhul</i> , Tidak terserahkan
<b>Contoh Klasik</b>	Pertukaran emas berbeda kadar; pinjaman berbunga	Sabung ayam, dadu, kartu	Jual-beli habal al-habalah, ikan di sungai
<b>Contoh Kontemporer</b>	Bunga bank konvensional, bunga kartu kredit, pinjaman daring berbunga	Lotere, judi daring, undian berhadiah berbiaya, spekulasi murni	Asuransi konvensional, derivatif, perdagangan <i>cryptocurrency</i> volatil
<b>Esensi Pelanggaran</b>	Eksplotasi (pengambilan harta tanpa nilai produktif)	Spekulasi (transfer kekayaan melalui untung-untungan)	Manipulasi/penipuan (asimetri informasi)

Sumber: Diolah peneliti dari Rudiansyah (2020); Saratian et al. (2019); Atika et al. (2023); Zulfahmi dan Maulana (2022); Mupida dan Mahmadatun (2021).

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketiga konsep memiliki keterkaitan substantif sebagai pilar etika ekonomi Islam. Riba mewakili pelarangan eksploitasi, maysir mewakili pelarangan spekulasi, dan *gharar* mewakili pelarangan manipulasi atau penipuan. Ketiganya menjamin terwujudnya transaksi yang adil dan saling rida sebagaimana digariskan oleh syariah. Pemahaman sistematis terhadap ketiga konsep ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah* yang efektif.

### Posisi *Fiqh Mu'amalah* dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Materi *fiqh mu'amalah*, termasuk pembahasan tentang *riba*, *maysir*, dan *gharar*, memiliki posisi strategis dalam struktur kurikulum lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Posisi materi ini bervariasi sesuai dengan jenjang dan jenis lembaga pendidikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Aseri (2022) menggarisbawahi bahwa salah satu kelemahan dalam pengelolaan pembelajaran fiqh di sekolah dan madrasah adalah dominasi pendekatan tekstual yang kurang membumi pada problematika kontemporer. Akibatnya, materi *fiqh mu'amalah* seringkali diajarkan sebagai pengetahuan normatif yang terlepas dari realitas ekonomi yang dihadapi peserta didik. Mansir (2021) menegaskan bahwa model-model pembelajaran fiqh perlu diperbaharui agar lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan ekonomi kontemporer. Inilah yang menuntut adanya manajemen kurikulum yang adaptif, di mana materi *riba*, *maysir*, dan *gharar* tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan praktik ekonomi kontemporer yang dihadapi peserta didik.

**Tabel 2. Posisi Materi *Fiqh Mu'amalah* dalam Berbagai Jenjang Pendidikan Islam di Indonesia**

Jenjang	Mata Pelajaran/Kuliah	Materi <i>Riba/Maysir/Gharar</i>	Regulasi/Sumber
MI/SD Islam	Fikih (dasar)	Pengenalan halal-haram, jual-beli sederhana	Kurikulum Merdeka; KMA 183/2019
MTs/SMP Islam	Fikih ( <i>mu'amalah</i> dasar)	Konsep dasar jual-beli, pengenalan <i>riba</i>	KMA 183/2019; KMA 347/2022
MA/SMA Islam	Fikih ( <i>mu'amalah</i> lanjutan)	<i>Riba</i> , <i>maysir</i> , <i>gharar</i> , akad-akad ekonomi syariah	KMA 183/2019; KMA 347/2022
Pondok Pesantren	Fath al-Mu'in, Bidayah al-Mujtahid, Bulughul Maram	Bab <i>Buyu'</i> (jual-beli), <i>Riba</i> , <i>Qimar</i> , <i>Gharar</i>	Kitab kuning klasik ( <i>madzhab</i> )
PTKI	<i>Fiqh Mu'amalah</i> , Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah	Analisis mendalam, kasus kontemporer, fatwa DSN-MUI	Kurikulum prodi MPI/HES/PS/PAI; Fatwa DSN-MUI

Sumber: Diolah peneliti dari Aseri (2022); Hidayat dan Wijaya (2017); Regulasi KMA 183/2019 dan KMA 347/2022; Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2022).

## **Kerangka Empat Dimensi Manajemen Pembelajaran Fiqh Mu'amalah**

Manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah* dapat dianalisis melalui kerangka klasik manajemen pendidikan, yaitu fungsi *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC). Pada konteks pembelajaran *fiqh mu'amalah*, keempat fungsi manajerial tersebut harus diorientasikan pada pencapaian kompetensi literasi ekonomi syariah, yang mencakup dimensi kognitif (pemahaman konsep), afektif (sikap dan kesadaran terhadap larangan), serta psikomotorik dan *behavioral* (kemampuan menganalisis dan menghindari transaksi yang dilarang). Saufi dan Hambali (2019) menegaskan bahwa kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kualitas perencanaan kurikulum yang dilakukan secara sistematis pada level kelembagaan. Hasil sintesis penelitian ini terhadap berbagai literatur menghasilkan kerangka empat dimensi manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah* sebagaimana diuraikan pada subbagian berikut.

### **Manajemen Perencanaan: Desain Kurikulum dan Tujuan Pembelajaran**

Manajemen perencanaan merupakan fungsi krusial pertama dalam pembelajaran *fiqh mu'amalah*. Saufi dan Hambali (2019) menegaskan bahwa perencanaan kurikulum yang baik adalah fondasi tercapainya sekolah unggul, di mana proses perencanaan harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan visi-misi lembaga, kebutuhan peserta didik, dan tantangan zaman. Dalam konteks pembelajaran *riba, maysir, dan gharar*, perencanaan harus dimulai dari analisis kompetensi yang komprehensif, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, peserta didik diharapkan memahami definisi, dalil, jenis, dan implikasi ketiga konsep tersebut. Pada ranah afektif, peserta didik dituntut memiliki sikap konsisten dalam menolak transaksi yang mengandung unsur ketiga larangan tersebut. Pada ranah psikomotorik, peserta didik harus mampu menganalisis dan menentukan status hukum berbagai bentuk transaksi modern.

Pada level kelembagaan, perencanaan kurikulum harus diintegrasikan dengan visi-misi lembaga pendidikan Islam. Hidayat dan Wijaya (2017) merekomendasikan model integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan praktik manajemen pendidikan Islam, di mana perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan dimensi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal berarti materi *fiqh mu'amalah* dirancang berkesinambungan dari jenjang dasar hingga tinggi dengan tingkat kompleksitas yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Integrasi horizontal berarti materi *fiqh mu'amalah* tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan mata pelajaran lain seperti akhlak, ekonomi, dan kewirausahaan. Pendekatan ini sejalan dengan Mansir dan Karim (Mansir & Karim, 2020) yang menyatakan bahwa metodologi pembelajaran *fiqh* harus responsif terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Anita et al. (2024)

menambahkan bahwa perencanaan harus mengintegrasikan pendekatan yang membentuk gaya hidup dan perilaku ekonomi sesuai prinsip syariah, bukan sekadar transfer pengetahuan teoretis.

Kajian terbaru mempertegas urgensi perencanaan kurikulum yang berorientasi kompetensi dalam pembelajaran *fiqh* muamalah. Fadhilah dan Nugroho (Fadhilah & Nugroho, 2023) menemukan bahwa desain kurikulum *fiqh* muamalah yang mengintegrasikan capaian pembelajaran berbasis kompetensi (*competency-based outcomes*) secara signifikan meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan keuangan digital. Sejalan dengan itu, Yusuf et al. (Yusuf dkk., 2024) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *backward design* dalam perencanaan pembelajaran *fiqh*, yang dimulai dari penetapan capaian literasi ekonomi syariah yang diinginkan, kemudian merancang asesmen, dan terakhir menentukan strategi pembelajaran—menghasilkan koherensi kurikulum yang lebih baik dan capaian literasi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan konvensional. Temuan-temuan ini memperkuat argumen dimensi pertama kerangka manajerial yang ditawarkan dalam penelitian ini, khususnya bahwa perencanaan harus dimulai dari analisis kompetensi yang komprehensif dan berorientasi pada hasil.

### **Manajemen Pelaksanaan: Strategi Pembelajaran Berbasis Kasus Kontemporer**

Manajemen pelaksanaan pembelajaran *fiqh mu'amalah* menuntut variasi strategi dan pendekatan agar mencapai tujuan secara efektif. Mansir et al. (Mansir dkk., 2020) menemukan bahwa metode pembelajaran aktif (*active learning*) terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran fiqh di lingkungan pondok pesantren. Pendekatan pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) menjadi strategi yang sangat relevan untuk menjembatani teori dengan realitas ekonomi kontemporer. Untuk memberikan panduan operasional, Tabel 3 menyajikan pemetaan strategi pembelajaran berbasis kasus untuk masing-masing konsep.

Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi keniscayaan di era digital. Sulastri dan Abrianto (Sulastri & Abrianto, 2024) menegaskan bahwa peningkatan literasi digital dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi krusial untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Suhendi (Suhendi, 2024) menambahkan bahwa kurikulum pendidikan Islam di era *Society 5.0* menuntut inovasi yang adaptif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dalam pembelajaran *fiqh mu'amalah*, teknologi dapat dimanfaatkan melalui pembuatan video pembelajaran, simulasi digital untuk menganalisis kasus, serta forum diskusi daring yang memungkinkan peserta didik berbagi pengalaman dan refleksi terkait praktik ekonomi sehari-hari.

**Tabel 3. Pemetaan Strategi Pembelajaran Berbasis Kasus untuk Konsep *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar***

Konsep	Kasus Kontemporer	Strategi Pembelajaran	Capaian Pembelajaran
Riba	Bunga bank, kartu kredit, pinjaman daring (pinjol), kredit kendaraan konvensional	Studi kasus, analisis kontrak, perbandingan akad konvensional vs syariah, simulasi	Mengidentifikasi unsur <i>riba qardh</i> dan menentukan alternatif syariah ( <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> )
Maysir	Judi daring, lotere, undian berhadiah berbiaya pendaftaran, <i>day trading</i> spekulatif	<i>Role play</i> , debat etika, analisis dampak sosial, <i>problem-based learning</i>	Menolak segala bentuk transaksi spekulatif murni; mampu membedakan investasi vs spekulasi
Gharar	<i>Cryptocurrency volatil</i> , asuransi konvensional, derivatif, jual-beli barang fiktif daring	<i>Project-based learning</i> , analisis fatwa DSN-MUI, simulasi akad, kunjungan industri	Menilai tingkat ketidakpastian dalam akad; menetapkan kriteria akad yang sah

Sumber: Diolah peneliti dari Mansir et al. (2020); Sulastrri dan Abrianto (2024); Suhendi (2024); Mupida dan Mahmadatun (2021); Zulfahmi dan Maulana (2022).

### Manajemen Sumber Daya: Pendidik dan Bahan Ajar

Kualitas pembelajaran *fiqh mu'amalah* sangat bergantung pada kompetensi pendidik dan ketersediaan bahan ajar yang memadai. Mansir (2020) menggarisbawahi bahwa identitas guru PAI abad 21 yang ideal pada pembelajaran *fiqh* harus mencakup penguasaan substansi keilmuan sekaligus kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman. Werdiningsih (2021) menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam berperan strategis dalam meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Dalam pembelajaran *fiqh mu'amalah*, pendidik dituntut tidak hanya menguasai konsep klasik tentang *riba*, *maysir*, dan *gharar*, tetapi juga memahami praktik ekonomi kontemporer agar mampu menjelaskan relevansi konsep tersebut dengan persoalan terkini. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam harus mengalokasikan investasi yang memadai untuk pelatihan, lokakarya, dan studi lanjut bagi pendidik di bidang ekonomi syariah.

Pengembangan bahan ajar juga menjadi prioritas strategis. Bahan ajar konvensional yang berorientasi pada hafalan teks klasik perlu dilengkapi dengan modul-modul kontemporer yang membahas penerapan konsep *fiqh mu'amalah* dalam transaksi modern. Pengembangan bahan ajar berbasis multimedia, seperti *e-book* interaktif, video edukasi, dan *game* edukatif, dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Mansir (2020) menunjukkan bahwa transformasi bahan ajar berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak di era pandemi Covid-19 dan pasca-pandemi. Pada level kelembagaan, sinergi antara lembaga

pendidikan Islam dengan industri keuangan syariah menjadi strategi yang menjanjikan, melalui program magang, kuliah tamu, kunjungan industri, dan kerja sama riset. Puspitasari et al. (2021) menemukan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal syariah, sehingga pengalaman praktis melalui kemitraan dengan industri menjadi sangat berharga.

### Manajemen Evaluasi: Asesmen Otentik Literasi Ekonomi Syariah

Manajemen evaluasi pembelajaran *fiqh mu'amalah* merupakan dimensi yang sering terabaikan namun sangat menentukan keberhasilan keseluruhan proses. Evaluasi konvensional yang mengandalkan tes tertulis cenderung mengukur dimensi kognitif semata dan gagal menangkap kompetensi afektif dan psikomotorik peserta didik. Aseri (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran *fiqh* harus dinilai secara komprehensif, mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik. Untuk itu, manajemen evaluasi pembelajaran *fiqh mu'amalah* perlu menggunakan berbagai instrumen asesmen otentik yang mampu mengukur literasi ekonomi syariah secara nyata, sebagaimana dirinci pada Tabel 4.

**Tabel 4. Instrumen Asesmen Otentik untuk Mengukur Literasi Ekonomi Syariah Peserta Didik**

Instrumen Asesmen	Ranah yang Diukur	Bentuk Aktivitas	Indikator Keberhasilan
<b>Studi Kasus Analitis</b>	Kognitif (C4–C5) & Psikomotorik	Analisis kasus transaksi nyata; penentuan status hukum	Ketepatan identifikasi unsur <i>riba/maysir/gharar</i> ; argumen logis berbasis dalil hukum
<b>Jurnal Refleksi</b>	Afektif & Metakognitif	Dokumentasi pengalaman ekonomi sehari-hari; refleksi nilai syariah	Konsistensi sikap terhadap larangan; kedalaman refleksi
<b>Proyek Kolaboratif</b>	Psikomotorik & Sosial	Penyusunan panduan literasi keuangan syariah untuk komunitas	Kualitas produk; manfaat bagi komunitas; kerja sama tim
<b>Observasi Perilaku Longitudinal</b>	Afektif <i>Behavioral</i>	& Observasi praktik ekonomi siswa di sekolah, keluarga, komunitas	Konsistensi perilaku menghindari transaksi terlarang
<b>Asesmen Diagnostik Berbasis Skenario</b>	Kognitif Pengambilan Keputusan	& Skenario digital interaktif ( <i>cryptocurrency</i> , pinjol, dsb.)	Akurasi keputusan etis dalam situasi kompleks

Sumber: Diolah peneliti dari Aseri (2022); Anita et al. (2024); Mansir et al. (2020).

Anita et al. (2024) menemukan bahwa pengukuran literasi keuangan syariah harus melampaui aspek kognitif dan menjangkau dimensi gaya hidup peserta didik agar lebih akurat menggambarkan kompetensi yang sesungguhnya. Selain asesmen pada level peserta didik, manajemen evaluasi juga harus dilakukan pada level program dan kelembagaan. Evaluasi program meliputi penilaian terhadap efektivitas kurikulum, kualitas pembelajaran, dan capaian kompetensi secara agregat. Evaluasi kelembagaan mengkaji sejauh mana lembaga pendidikan Islam mampu membangun ekosistem yang kondusif bagi pembentukan literasi ekonomi syariah, termasuk konsistensi praktik ekonomi lembaga itu sendiri (misalnya, dalam pengelolaan kantin, koperasi, dan keuangan sekolah). Konsistensi ini penting karena peserta didik tidak hanya belajar dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari praktik nyata yang mereka saksikan di lingkungan sekolah.

### ***Tantangan dan Inovasi Manajemen Pembelajaran di Era Digital***

Era digital membawa tantangan sekaligus peluang bagi manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah*. Tantangan utama adalah kompleksitas transaksi digital yang seringkali tidak ditemui dalam literatur *fiqh* klasik. Selim (2020) mengidentifikasi bahwa eliminasi riba dalam transaksi mata uang asing menjadi semakin kompleks dengan munculnya jaringan *fintech* global, yang menuntut pemahaman baru terhadap konsep-konsep klasik *fiqh* mu'amalah. Berakon et al. (2023) juga menegaskan bahwa adopsi teknologi dalam sektor halal memerlukan kerangka konseptual yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Temuan penelitian ini relevan dengan sejumlah kajian terbaru yang memperkuat argumen pentingnya pendekatan integratif dalam pembelajaran *fiqh* mu'amalah. Kajian Ramadhan dan Irfan (Ramadhan & Irfan, 2023) menemukan bahwa pembelajaran *fiqh* mu'amalah berbasis kontekstual di madrasah aliyah secara signifikan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah, khususnya dalam penggunaan layanan keuangan digital. Hal ini sejalan dengan kerangka dimensi pelaksanaan yang ditawarkan dalam penelitian ini, khususnya strategi pembelajaran berbasis kasus kontemporer. Zakaria et al. (Zakaria dkk., 2024) menegaskan bahwa integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam kurikulum *fiqh* mu'amalah di lembaga pendidikan Islam terbukti meningkatkan relevansi materi bagi peserta didik, menguatkan pentingnya perencanaan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan regulasi keuangan syariah sebagaimana direkomendasikan dalam kerangka empat dimensi penelitian ini.

Dari sisi manajemen sumber daya pendidik, Aziz et al. (Aziz dkk., 2023) menemukan bahwa kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembelajaran *fiqh* masih tergolong rendah di sebagian besar madrasah, sehingga program pengembangan profesional yang terfokus pada literasi digital-

syariah secara signifikan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Temuan ini mengonfirmasi urgensi investasi kelembagaan dalam pengembangan kapasitas pendidik sebagaimana direkomendasikan dalam dimensi ketiga kerangka manajerial penelitian ini. Dari perspektif asesmen, Nurhidayah dan Amin (Nurhidayah & Amin, 2024) membuktikan bahwa instrumen asesmen otentik berbasis portofolio dan jurnal refleksi lebih efektif dalam mengukur kompetensi literasi ekonomi syariah peserta didik dibandingkan tes tertulis konvensional, yang secara langsung mendukung rekomendasi dimensi keempat kerangka evaluasi dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, kajian-kajian terbaru tersebut memperkuat validitas dan relevansi kerangka empat dimensi manajemen pembelajaran *fiqh muamalah* yang ditawarkan dalam penelitian ini.

Pada saat yang sama, era digital membuka peluang inovasi dalam pembelajaran. Pengembangan aplikasi *mobile* untuk literasi ekonomi syariah, integrasi gamifikasi dalam pembelajaran *fiqh mu'amalah*, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran merupakan beberapa peluang yang dapat dieksplorasi. Sugiarti (2023) menegaskan bahwa generasi Z, sebagai pengguna utama platform digital, memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka untuk membangun literasi keuangan syariah yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan kerangka integratif yang menjembatani *fiqh mu'amalah* dengan manajemen pendidikan Islam, sekaligus kontribusi praktis berupa rumusan operasional bagi pemimpin lembaga pendidikan Islam dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran *fiqh mu'amalah* secara efektif.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah*, khususnya internalisasi konsep *riba*, *maysir*, dan *gharar* di lembaga pendidikan Islam, merupakan keniscayaan strategis untuk membangun karakter dan literasi ekonomi syariah peserta didik di era digital. *Riba* sebagai tambahan tanpa transaksi pengganti, *maysir* sebagai pengambilan keuntungan melalui untung-untungan, dan *gharar* sebagai transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketiganya membentuk kerangka etik-ekonomi yang harus diinternalisasikan secara sistematis melalui pendidikan. Manajemen pembelajaran *fiqh mu'amalah* yang efektif menuntut empat dimensi yang saling terkait, yaitu: (1) perencanaan kurikulum yang memosisikan *riba*, *maysir*, dan *gharar* sebagai kompetensi inti dengan integrasi vertikal-horizontal; (2) pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan strategi kontekstual, berbasis masalah, dan berbasis kasus serta memanfaatkan teknologi digital; (3) manajemen sumber daya yang meningkatkan kapasitas pendidik dan menyediakan bahan ajar yang relevan; serta (4) evaluasi otentik yang mengukur literasi ekonomi syariah secara komprehensif pada ranah kognitif, afektif, dan perilaku.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya komitmen kelembagaan dan kepemimpinan adaptif yang mampu menjawab tantangan era digital dengan inovasi pembelajaran yang relevan. Pemimpin lembaga pendidikan Islam diharapkan menjadikan kerangka empat dimensi sebagai panduan dalam merancang kebijakan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, dan sistem evaluasi pembelajaran. Pendidik perlu mengembangkan strategi pembelajaran berbasis kasus kontemporer dan memanfaatkan teknologi digital agar materi *riba*, *maysir*, dan *gharar* lebih relevan dengan realitas peserta didik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat konseptual; oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk menguji efektivitas kerangka manajerial yang ditawarkan dalam berbagai konteks lembaga pendidikan Islam, serta mengeksplorasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi seperti gamifikasi dan kecerdasan buatan.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian ini, beberapa saran dan rekomendasi diajukan untuk peneliti selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris dengan desain kuasi-eksperimen atau *action research* untuk menguji efektivitas kerangka empat dimensi manajemen pembelajaran *fiqh muamalah* yang ditawarkan dalam artikel ini, khususnya pada jenis lembaga pendidikan yang beragam, seperti madrasah negeri dan swasta, pondok pesantren modern, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Kedua, penelitian lanjutan dapat mengembangkan instrumen pengukuran literasi ekonomi syariah yang terstandarisasi dan tervalidasi, mengingat keterbatasan instrumen yang tersedia saat ini, sehingga memungkinkan perbandingan lintas lembaga dan lintas daerah secara lebih sistematis. Ketiga, kajian mendalam tentang integrasi teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan gamifikasi dalam pembelajaran *fiqh muamalah* sangat diperlukan, terutama untuk menjawab kebutuhan generasi Z yang sangat akrab dengan platform digital dan butuh pendekatan pembelajaran yang *imersif* dan interaktif. Keempat, penelitian tentang kemitraan strategis antara lembaga pendidikan Islam dan industri keuangan syariah dalam konteks pembelajaran *fiqh muamalah* masih sangat langka dan perlu dikembangkan, mengingat potensi besar kemitraan semacam itu dalam menjembatani teori dan praktik ekonomi syariah. Kelima, studi komparatif antara model pembelajaran *fiqh muamalah* di berbagai negara Muslim, seperti Malaysia, Turki, dan negara-negara Teluk, dapat memberikan perspektif yang lebih kaya tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. M., & Putra, F. A. (2026). Pengaruh smartphone terhadap motivasi belajar siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2(2).
- Adawiyah, R., & Faizah. (2024). Pengaruh perencanaan pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di sekolah. *Journal Education and Government*

Wiyata, 2(4), 407–416.

229

- Ahsan, A. E., & N. M. (2025). Pengaruh penggunaan smartphone terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri Mira, Kecamatan Morotai Timur. *JUPERAN: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 1042–1050.
- Atsani, K. L. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82–93.
- Aulia, P. Z. (2021). Efektivitas penggunaan smartphone dalam pembelajaran matematika di SD. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 15(2), 105–120.
- Chiquita, A. P., Yantoro, & Noviyanti, S. (2025). Pemanfaatan media smartphone dalam mengembangkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas V sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 11(1).
- Dhiyaul, A. D., & R. H. (2024). Analisis pengaruh rencana pelaksanaan pembelajaran. *INOVA: Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2(3).
- Fadhilah, N. R., & B. N. (2025). Persepsi peserta didik mengenai penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(3).
- Ginanjari, M. H., Rahman, R., Hidayat, R., & Alimul Halim, A. (2025). The implementation of Islamic religious education in efforts to shape Islamic character and develop students' talents and interests. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 281–292. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i01.7732>
- Haikal, M. F. (2019). Pengaruh penggunaan smartphone terhadap prestasi belajar siswa MTs Hasyim Asyari Kota Batu. *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 4(8), 128–134.
- Hamalik, O. (2024). *Proses belajar mengajar*. PT. Bumi Aksara.
- Hidayah, N. L., Putera, A. W., Anisa, S., & Anshori, M. I. (2024). Peran revolusi teknologi terhadap budaya organisasi dan interaksi antarkaryawan dalam lingkungan kerja. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1).
- Hidma, C. A., & L. L. (2023). Peran guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 1(2).
- Husain, M. H. A., & Mustofa, T. A. (2025). Analisis strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengimplementasikan program tahfizh Al-Qur'an di SMP Muhammadiyah 1 Blora.
- Jamun, Y. M., & Ntelokb, Z. R. (2024). Hubungan pemanfaatan smartphone sebagai sumber belajar dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1790–1797.
- Jamun, Y. M., Ntelok, Z. R., & Jediut, M. (2024). Hubungan pemanfaatan smartphone sebagai sumber belajar dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar. *Academy of Education Journal*, 15(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2755>
- Jamun, Y. M., Ntelok, Z. R., & Jediut, M. (2025). Hubungan pemanfaatan smartphone sebagai sumber belajar dengan prestasi belajar siswa sekolah

- dasar. *Journal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1254–1259. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.37646>
- Mariana, E., Novita, Kusuma, W., & Permata, S. R. (2021). Pelatihan pemanfaatan smartphone Android sebagai media pembelajaran. *Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Nadlir, N., Khoiriyatin, V. Z., & Ummah, D. N. (2024). Peran perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(2), 2442–3661.
- Nadlir, Rizqoh, J., & Bachruddin, M. (2024). Urgensi perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(2), 385–393.
- Ningsih, R. W. (n.d.). Profil dampak positif dan negatif penggunaan handphone pada peserta didik kelas X di SMA Negeri 12 Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1–7.
- Nurhalifah, Dedi, R. R., Muktofan, Nilwan, & F. Z. (2024). Action research. *Journal (ARJ)*, 1(1), 10–17.
- Pasulu, M., & M. H. (2021). Pengaruh penggunaan smartphone terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, EIKTIS. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 1(2).
- Rabbani, S., Hidayat, P., & Maharani, A. E. (2025). The influence of smartphone use on the cognitive abilities and emotional intelligence of students at Pogung 2 State Elementary School Qois. *Journal of Computers for Science and Mathematics Learning*, 2(1), 1–5.
- Rachmawati, P. R. (2017). Pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2013 FKIP UNTAD pada mata kuliah desain media pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1).
- Riyadi, H., & J. N. (2024). Systematic literature review efektivitas smartphone dalam pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 2(5).
- Saharuddin, A., Ikhsan, G., & Arya. (2023). Pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar santri dan santriwati pondok pesantren pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 3(3). <https://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/prioritas/article/view/183/187>
- Senge, W. (2025). Pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran mandiri pada anak di Kabupaten Kupang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi*, 1(1).
- Sipaayung, J., & Munawaroh. (2025). Peran teknologi smartphone sebagai media pembelajaran. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 167–176.
- Sufiati, V. (2019). Peran perencanaan pembelajaran untuk performa mengajar guru pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 8(1), 48–53.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supangkat, J. (2021). Peningkatan kinerja guru dalam menyusun perangkat. *Jurnal Pendidikan Dewantara*, 1(1), 35-44.

---

**231** Syifa, L., Setianingsih, E. S., & Sulianto, J. (2019). Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologis pada anak sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(4), 527-533.

Wardana, E. A., & Andarwati, M. (2021). Analisis penggunaan media belajar smartphone. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2021*. Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang.